

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Prosedur pemberian hak tanggungan berbasis elektronik bagi PPAT dan lembaga keuangan harus diawali dengan pembuatan akta autentik dari segi prosedur. Akta pemberian hak tanggungan ini didaftarkan pada kantor pertanahan setempat secara elektronik dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Mitra ATR BPN dalam kurun waktu paling lambat 7 hari. Kemudian setelah didaftarkan melalui aplikasi ini, ASN akan memproses Akta pemberian hak tanggungan yang didaftarkan melalui aplikasi ini setelah selesai membayar PNBPN. Setelah tahap perbaikan dilalui, maka akan terbit sertifikat hak tanggungan (SHT) yang ada di aplikasi pemohon dan langsung dicetak juga.
2. Faktor yang mempengaruhi masalah yang ada dalam aplikasi hak tanggungan berbasis sistem elektronik ini, khususnya dihadapi oleh pihak PPAT maupun Lembaga keuangan menunjukan pada servis atau teknis yang dibuat langsung oleh penyelenggaran (Kementerian ATR/BPN) karena kendala ini sangat berkaitan dengan sistem server layanan mitra ATR BPN sendiri. Dengan adanya kendala ini, pengguna diharuskan mengkonfirmasi masalah ini kepada kantor pertanahan setempat. Kebanyakan faktor internal maupun eksternal

ini sangat berhubungan dengan penyelenggara sistem aplikasi yaitu Kementerian ASN ATR/BPN.

3. Efektifitas aplikasi Mitra ATR BPN ini sangatlah stabil, dalam segi meningkatkan layanan, melengkapi asas keterbukaan pada layanan hak tanggungan berbasis elektronik ini, mencakup asas ketepatan waktu dalam penyelesaian hak tanggungan elektronik dilakukan dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang ada, juga dalam kriteria asas kecepatan dan kemudahan dalam prosedur pelayanan hak tanggungan berbasis elektronik ini. Adanya beberapa segi ini yang mana aplikasi Mitra ATR BPN sangatlah di perlukan untuk jenis transaksi dalam masa kini.

## **5.2 Saran**

1. Dalam proses perbaikan oleh ASN, sebaiknya diadakan pemberitahuan mengenai penyebab kesalahan suatu berkas. Masing-masing pengguna aplikasi mendapatkan konfirmasi mengenai kesalahan dalam pendaftaran hak tanggungan berbasis elektronik ini. Untuk PPAT, akan dikirimkan notifikasi kesalahan melalui email yang terkait dengan mencantumkan nomor berkas berapa, nomor akta berapa, letak kesalahan berkanya, begitu juga dengan pihak lembaga keuangan.
2. Untuk pembayaran PNBP, dalam menerbitkan sps untuk dibayarkan, setidaknya langsung ada dalam aplikasi pemohon

(Kreditur) tanpa harus menunggu dari email atasan. Terkadang lama terbitnya sps yang menjadi kendala berkas hak tanggungan elektronik tidak dapat berjalan dengan semestinya. Seharusnya jangka waktu hanya 7 hari, ini bisa menjadi lebih dikarenakan pendaftaran ulang oleh pemohon. Jikalau pemohon langsung mendapatkan sps atau pembayaran biaya PNBK dalam aplikasinya sendiri, maka pemohon segera membayar dan berkas dapat berproses sekaligus berjalan.

3. Dalam faktor penghambat keberhasilan pendaftaran hak tanggungan berbasis elektronik ini, sebaiknya sudah tertera cara atau solusi permasalahannya. Sehingga pengguna aplikasi ini bisa langsung mengetahui solusinya dan bisa langsung memvalidasi berkas yang terhalang permasalahannya. Dengan adanya solusi ini, bisa membuat layanan hak tanggungan berjalan mulus tanpa mengulur waktu.